

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Bahan Medis Habis Pakai meliputi Perencanaan kebutuhan obat di Apotek Hanara dilakukan dengan menggunakan metode konsumsi, di mana metode ini merupakan salah satu dari 4 metode perencanaan yang diatur dalam perkenkes no.73 tahun 2016. Untuk penataan obat di Apotek Hanara diurutkan berdasarkan farmakologi dari obat dan alfabetis. Penyimpanan obat yang diterapkan di Apotek Hanara berdasarkan sistem FIFO. Sedangkan sistem distribusi yang dilakukan di Apotek Hanara dilakukan melalui penjualan secara swamedikasi dan pelayanan berdasarkan permintaan Pasien yang datang di Apotek tanpa membawa resep dokter.
2. Untuk pengelolaan lainnya di apotek Hanara telah memenuhi standar yang diatur dalam Permenkes No.73 tahun 2016 seperti Perencanaan, Pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian serta pencatatan dan pelaporan.
3. Pelayanan Farmasi klinik yang sudah dilakukan Apotek Hanara telah sesuai dengan Permenkes no.73 tahun 2016

B. Saran

1. Diharapkan Apotek Hanara dapat mempertahankan dan meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang telah dicapai selama ini.
2. Pada saat penyerahan obat tanpa resep, sebaiknya Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) lebih menekankan pada pemberian informasi dan edukasi mengenai cara penggunaan serta cara penyimpanan obat sehingga bisa lebih mengutamakan kepuasan dan kenyamanan pasien.

DAFTAR PUSTAKA

- Lestari, D. (2017). *Laporan Praktek Kerja Lapangan Bidang Apotek, Apotek Kimia Farma Cipacing-Bandung Periode 01 Maret-31 Maret 2017*. Bandung: Sekolah Tinggi Farmasi Bandung.
- Dr.H. Susilo Bambang Yudhoyono (2009). *Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*. Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2017 tentang Apotek*. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.